



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Nomor : 56 /KPTS/DISDIK/I/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
PKBM "LISUTA" DESA BATU GAJA BARU KEC. RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga PKBM Lisuta
Nomor : 422/03/ PKBM LUSITA/BGB/2017 Tanggal 15
Desember 2016
b. Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Batu Gaja Baru Kec.
Rupit Kab. Musi Rawas Utara Nomor : 421.1/57/BGB/2016
Tanggal 20 Desember 2016;
c. Surat Pengantar dari KUPT Pendidikan Kec. Rupit Kab. Musi
Rawas Utara Nomor : 800/35/UPTD-Ped/RU/2016 Tanggal 20
Desember 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Paket B;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberi Izin Oprasional Kepada
- Pertama : Nama Lembaga PKBM : **PKBM LISUTA**
Jenis Pendidikan : **PKBM**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Keaksaraan Paket A, B dan C.
Alamat : Desa Batu Gaja Baru
Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara
- Kedua : 1. Penyelenggaraan PKBM tersebut diatas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka Izin Operasional akan dicabut;
- Ketiga : 2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Kursus Komputer dan Bimbel yang bersangkutan;
- Keempat : 3. Surat Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan Izin Operasional.

Ditetapkan di : Musi Rawas Utara
Pada tanggal : 10 Januari 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas



Drs. ABD. Rahman, M.Pd